

PERBAIKAN FORMULIR MODEL AA.1-KWK

2020

Kpt 169/PL.02.1-Kpt/7318/KPU-Kab/VII/2020 : 3 (HLM)

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PERBAIKAN FORMULIR MODEL AA.1-KWK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA LANJUTAN.

ABSTRAK : - bahwa terdapat kesalahan teknis pada pencetakan formulir Model AA.1-KWK, yakni formulir Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih dan tidak dapat dilakukan cetak ulang. Sebagaimana ketentuan Peraturan KPU No. 19 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU No. 2 tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, formulir yang digunakan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja tahun 2020 adalah formulir yang ditetapkan oleh KPU RI dalam Peraturan KPU atau ditentukan lain oleh KPU.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 10 tahun 2016; dan Peraturan KPU No. 2 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 19 tahun 2020.

- Dalam Keputusan ini ditetapkan untuk dilakukan secara manual dengan tulisan tangan oleh PPDP dengan menambahkan kolom Nama Kepala Keluarga dan kolom Alamat di halaman kosong pada formulir dimaksud, sebagaimana contoh lampiran keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Juli 2020.

- Lamp 1 Hlm.